



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 280 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN
KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA
DETAIL TATA RUANG BANTUL TIMUR DAN BANTUL BARAT

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang dan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Bantul Timur dan Bantul Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG BANTUL TIMUR DAN BANTUL BARAT.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang dan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Bantul Timur dan Bantul Barat dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. menyiapkan materi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Bantul Timur dan Bantul Barat;
 - b. melakukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Bantul Timur dan Bantul Barat;
 - c. melakukan pembahasan hasil perumusan Rencana Detail Tata Ruang Bantul Timur dan Bantul Barat;
 - d. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Bantul Timur dan Bantul Barat; dan
 - e. bertanggung jawab terhadap proses penyusunan dan kualitas substansi Rencana Detail Tata Ruang Bantul Timur dan Bantul Barat.

- KETIGA : Tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Bantul Timur dan Bantul Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. memberikan informasi atau memfasilitasi pengumpulan data yang diperlukan;
 - b. melaksanakan tahapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, meliputi:
 1. melaksanakan penetapan kebijakan rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup;
 2. melaksanakan penyusunan kerangka acuan kerja;
 3. melaksanakan konsultasi publik;
 4. melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan;
 5. melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program;
 6. melaksanakan analisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dan materi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program;
 7. melaksanakan pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup;
 8. melaksanakan perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program;
 9. melaksanakan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan rencana dan/atau program;
 10. melaksanakan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam kebijakan, rencana dan/atau program dengan berkoordinasi dengan tim penyusun kebijakan rencana dan/atau program;
 11. melaksanakan penjaminan kualitas dengan berkoordinasi dengan tim penyusun kebijakan rencana dan/atau program;
 12. melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 13. melaksanakan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

- c. memastikan rekomendasi KLHS terintegrasi ke dalam kebijakan rencana dan/atau program;
- d. memastikan seluruh proses dan hasil KLHS terselesaikan dan memenuhi standar mutu.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang dan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Bantul Timur dan Bantul Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 yang dibiayai dari Dana Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Juli 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 280 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN
KELOMPOK KERJA KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BANTUL TIMUR DAN BANTUL BARAT

A. SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG
BANTUL TIMUR DAN BANTUL BARAT

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul
2.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul
3.	Sekretaris	Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul
4.	Anggota	1. Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		<p>4. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>6. Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>7. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>8. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>9. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>10. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>11. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>12. Unsur Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>13. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>14. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>15. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		16. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditunjuk 17. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang ditunjuk 18. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang ditunjuk 19. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul yang ditunjuk 20. Unsur Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia yang ditunjuk 21. Unsur Ikatan Ahli Perencanaan yang ditunjuk 22. Unsur Tokoh Masyarakat yang ditunjuk

B. SUSUNAN DAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG BANTUL TIMUR DAN BANTUL BARAT

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
2.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul
3.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Unsur Pusat Pengendalian dan Pembangunan Ekoregion Jawa yang ditunjuk2. Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan Tata Lingkungan wilayah XI Yogyakarta yang ditunjuk3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk4. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk5. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul yang ditunjuk6. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang ditunjuk7. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang ditunjuk8. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang ditunjuk9. Unsur Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul yang ditunjuk10. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang ditunjuk11. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditunjuk12. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang ditunjuk

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		13. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang ditunjuk 14. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang ditunjuk

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH